

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencucian uang atau dalam istilah Bahasa Inggris diterjemahkan "*Money Laundering*", sedangkan pengertian dari pencucian uang atau *Money Laundering* tersebut tidak atau belum ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang, di mana semula diterjemahkan pula dengan pemutihan uang, sedangkan di dalam kamus hukum Indonesia juga belum ada istilah baku mengenai pencucian uang atau *money laundering* tersebut.

Dalam banyak hal, tindak pidana pencucian uang diartikan setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pencucian uang (*money laundering*) adalah suatu tindakan dari seseorang pemilik guna membersihkan uangnya dengan cara menginvestasikan atau

menyimpan di lembaga keuangan, tindakan tersebut dikarenakan uangnya merupakan hasil dari suatu tindakan yang melanggar hukum.

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar nasional sehinggaperlu diganti dengan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan definisi mengenai tindak pidana pencucian uang, yakni dalam Pasal 3 sebagai berikut :

“Tindak pidana pencucian uang adalah setiap orang yang menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut diduganyamerupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00(sepuluh milyar)”

Dari penjelasan dan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang (*money laundering*), dapat disimpulkan bahwa pencucian atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang

berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*), sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang halal.

Karakteristik dasar dari pencucian uang adalah kejahatan yang bermotif mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya yang menakutkan masyarakat. Kejahatan ini memiliki sifat penciptaan kreatifitas pengembangan kejahatan-kejahatan baru yang bersifat internasional, terorganisir secara profesional dengan menggunakan teknologi tinggi dan dengan pelayanan sarana bisnis yang menguntungkan. Oleh karena itu metode dari pencucian uang tidak dapat didefinisikan atau ditetapkan secara pasti karena metode yang baik bagi para pencuci uang adalah suatu metode yang belum atau tidak diketahui atau dikenal oleh aparat penegak hukum, dan tidak mudah untuk membuktikan adanya suatu *money laundering*, karena kegiatannya sangat kompleks, namun proses *money laundering* dapat digolongkan ke dalam tiga tahap yakni tahap *placement*, tahap *layering* dan tahap *integration*.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 2, bahwa hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana ; a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal;

¹⁾ N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang & Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 7.

i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai ; l. perdagangan orang; l. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4(empat) tahun atau lebih.

Perlu dibedakan cara pandang ekonomi dan hukum dalam hal pencucian uang ini yakni cara pandang ekonomi terarah pada suatu sistem ekonomi yang bersifat makro, sehingga yang diperhatikan adalah efisiensi dari peredaran uang tersebut, serta sejauhmana kegunaan sebuah uang bagi kepentingan perekonomian. Sedangkan dari sudut pandang hukum, dipersoalkan dari mana asal suatu kekayaan. Meskipun dari sudut pandang ekonomi dinilai demikian pentingnya keberadaan uang di dalam sirkulasi di masyarakat, akan tetapi apabila uang tersebut berasal dari suatu kejahatan, tentunya akan menjadi masalah hukum yang serius.

Terlebih lagi bagi negara berkembang seperti Indonesia, masih diperlukan investasi modal yang amat besar dalam melaksanakan pembangunan di bidang perekonomian. Suatu kebijakan dari pemerintah yang salah di dalam peredaran uang, akan menyebabkan distorsi terhadap perekonomian secara makro. Itulah sebabnya di dalam membicarakan masalah pencucian uang tidak dapat dipisahkan antara kebutuhan perekonomian dan kepentingan penegakan hukum. Untuk itu hendaknya perlu dipikirkan bukan saja dari segi yuridis semata, yakni semata-mata

dari segi hukum pidana, akan tetapi perlu ditinjau sejauh mana dampak perekonomian bagi Indonesia atas tindak pidana pencucian uang tersebut.

Di samping hal tersebut juga harus diingat bahwa pada akhirnya harus diperhatikan budaya hukum pada masyarakat Indonesia terhadap konsep-konsep hukum yang akan diadopsi dari konsep dari luar Indonesia meskipun disadari bahwa konsep tersebut amat baik dari sudut hukum, artinya sudah waktunya dilakukan pengamatan atas peredaran uang yang berasal dari hasil kejahatan.

Berlandaskan latar belakang masalah tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan melakukan penulisan ilmiah dengan judul :
“AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL DENGAN ADANYA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (UU NO. 8 TAHUN 2010).”

B. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka Penulis akan mengangkat permasalahan-permasalahan yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Akibat hukum apakah yang timbul dari adanya tindak pidana pencucian uang ?
2. Bagaimana kebijakan pengaturan tindak pidana pencucian uang dalam KUHP mendatang ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang akan diraih penulis adalah :

1. Untuk mengetahui dampak yang timbul oleh tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kebijakan pengaturan tindak pidana pencucian uang berdasar KUHP Indonesia mendatang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan suatu masukan bagi perkembangan ilmu hukum saat ini, khususnya terhadap perkembangan kaidah hukum dan aspek-spek hukum atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, apalagi undang-undang ini masih relatif baru dan masih perlu dilakukan sosialisasi terhadapnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis diharapkan dapat memperluas cakrawala berfikir serta melatih sikap kritis dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk dapat berpartisipasi dalam pengembangan hukum ke arah yang

lebih baik untuk menuju pembangunan bangsa dan Negara serta masyarakat di bidang hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- b. Bagi masyarakat umum diharapkan dapat lebih mengetahui bagaimanakah perangkat hukum khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
- c. Bagi penegak hukum diharapkan dapat menjadi masukan dalam melakukan penegakan hukum serta pelaksanaan penindakan terhadap tindak pidana pencucian uang.
- d. Bagi ilmu pengetahuan diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh aparat penegakan hukum dalam melaksanakan kewajibannya dalam bidang penegakan hukum, khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, apalagi undang-undang ini relatif baru dan masih perlu dilakukan sosialisasi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, Penulis melakukan penelitian melalui metode penelitian hukum *yuridis normatif* yakni penelitian bahan-bahan/tinjauan pustaka, yang meliputi :

1. Tipe Penelitian/Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif analitis karena penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai aspek-aspek hukum yang timbul dalam kejahatan pencucian uang (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010).

Untuk lebih memberikan spesifikasi terhadap penelitian ini, Penulis kemukakan antara lain :

- a. Jika menurut tujuannya, penelitian ini adalah penelitian pengembangan (*develoved research*) yakni penelitian yang dimaksudkan untuk mengkritisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
- b. Jika menurut tarafnya adalah penelitian deskriptif analitis yakni penelitian dengan maksud menggambarkan serta mengembangkan suatu keadaan atau peristiwa dan dianalisis secara yuridis.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penempatan kekayaan pihak ketiga dalam suatu penyitaan harta kekayaan.

Metode ini digunakan dengan alasan bahwa dalam penelitian ini ditekankan pada Ilmu Hukum dan penelaahan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

3. Data Penelitian

Pengumpulan data difokuskan pada data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer (bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat) yang terdiri dari :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,

- b. Bahan Hukum Sekunder (tulisan-tulisan ilmiah bidang hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer) yang meliputi ; buku-buku Ilmu Hukum.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu tulisan-tulisan lain yang dapat menambah kejelasan atau keterangan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus hukum tentang tata cara penulisan karya tulis ilmiah.

4. Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah dengan mempergunakan analisis yuridis kualitatif yakni dalam penulisan skripsi ini tidak menggunakan angka-angka matematis dan data serta rumus statistik, akan tetapi dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang

kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Namun dalam hal ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan realitas terhadap perkembangan kejahatan, apakah itu kejahatan illegal logging, korupsi, perdagangan narkoba dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, apakah sudah sesuai atau tidak dalam penerapan hukumnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai skripsi ini, penulis membuat langkah-langkah dengan menguraikannya dalam bentuk sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan mengenai pencucian uang sebagai tindak pidana, proses dan tahapan-tahapan pencucian uang ; Penempatan (*Placement*), Transfer (*Layering*), *Integration* dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan praktek tindak pidana pencucian uang; tindak pidana lain yang berkaitan dengan

pencucian uang, pidana yang dapat dijatuhkan bagi tindak pidana pencucian uang.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai akibat hukum yang timbul dari adanya tindak pidana pencucian uang, kebijakan pengaturan tindak pidana pencucian uang dalam KUHP Indonesia mendatang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran.